

**ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP
PROSEDUR PERSIDANGAN PERCERAIAN PADA SIDANG
KELILING DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

SKRIPSI

Oleh

Syari Banun

NIM. C71214062



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Syari Banun
NIM : C71214062
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN
AGAMA TERHADAP PROSES
PERSIDANGAN PERCERAIAN PADA
SIDANG KELLING DI PENGADILAN
AGAMA NGANJUK

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2018



NIM. C71214062

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syari Banun NIM. C71214062 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, tanggal 06 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji II



M. Romdlon, S.H., M. Hum.
NIP. 196212291991031003

Penguji III



Andriani Samsuri, S. Sos., MM
NIP. 197608022009122002

Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006


Surabaya, 15 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag, MH
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syari Banun NIM. C71214062 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 5 Januari 2017

Pembimbing



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.

NIP. 195612201982031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SYARI BANUN
NIM : C71214062
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : aribanun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PROSEDUR
PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN PADA SIDANG KELILING DI
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Februari 2018

Penulis

(Syari Banun)

acara berlaku bagi setiap peradilan. Begitu pula halnya untuk Pengadilan Agama berlaku hukum acara perdata Peradilan Agama. Hukum Acara Peradilan Agama adalah cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk karena Pengadilan Agama Nganjuk dalam hal sehari-harinya bisa mengadili perkara lebih dari 45, bahkan pernah hingga 100 lebih. Padahal, untuk saat ini pengadilan tersebut sangatlah kekurangan sumber daya manusia baik dari segi hakim maupun pegawai pengadilan dibandingkan dengan pengadilan lain. Dan dalam hal ini masih meluangkan waktu untuk mengadakan sidang keliling.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nganjuk mengingat dalam hal aturan teknis beracara sidang keliling tidak diatur dalam SK KMA No.26 Tahun 2012 ataupun SEMA No 10 tahun 2010. Apakah dalam pelaksanaannya telah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yang mengalami hambatan di bidang transportasi dan awam di bidang hukum. Dan dalam hal ini tentunya, ada keputusan oleh pihak Pengadilan Agama itu sendiri dalam keadaan kurangnya sumber daya manusia untuk memutuskan perkara yang radius nya sangat jauh dari Pengadilan Agama. Maka skripsi ini berjudul “**Analisis**

4. Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap Prosedur persidangan perkara perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam hal ini apakah ketentuan persidangan yang dilaksanakan telah sesuai dengan hukum acara peradilan yang berlaku pada umumnya. Mengingat waktu yang diberikan pada suatu wilayah hanya dalam kurun waktu 1 bulan.

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan kurang mengarah dari pokok permasalahan yang sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan yang kongkrit, maka penulis rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu hanya mengidentifikasi masalah:

1. Prosedur persidangan perkara perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk. Karena pada umumnya persidangan yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan sebanyak 8 kali sidang, sedangkan pada sidang keliling biasanya terjadi hanya 2 kali sidang. Hal ini dikhawatirkan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga menyebabkan cacat hukum formil yang berakibat dapat dibatalkannya putusan.
2. Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap Prosedur persidangan perkara perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam hal ini apakah ketentuan persidangan yang dilaksanakan telah sesuai dengan hukum acara peradilan yang berlaku pada umumnya.

Peradilan Agama di Indonesia, dimulai dari: definisi perceraian, persyaratan perceraian di Pengadilan Agama

Bab ketiga, pembahasan di bab ini berisi tentang diskripsi sidang keliling Pengadilan Agama Nganjuk, yang berisi sub bab kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk, dengan sub-sub bab kewenangan relatif, kewenangan absolut, kemudian sub bab pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk dengan sub-sub bab latar belakang pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Nganjuk, mekanisme penerimaan perkara pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk, mekanisme pemeriksaan perkara persidangan perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk, dan terakhir penulis menyajikan laporan putusan-putusan sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab keempat merupakan analisis Hukum Acara Peradilan Agama pada data yang telah disajikan di bab-bab sebelumnya yaitu terhadap proses persidangan perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian menurut pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah 'putusnya perkawinan'. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut macam-macam perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, macam-macam perceraian yang berakibat hukum putusnya perkawinan itu tetap daoat bermuara pada cerai talak dan

Dalam cerai gugat ini yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri, sedangkan suami ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian suami istri masing-masing telah memiliki cara tersendiri dalam menemph upaya hukum untuk menuntut perceraian. Suami melalui cerai talak, sementara istri melalui cerai gugat.

B. Persyaratan Perceraian di Pengadilan Agama

Di dalam gugatan perceraian, harus diperhatikan pula atas hak bagi penggugat di dalam mengajukan guagatan, yaitu terjainya perkawinan yang sah dibuktikan dengan akta perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seringkali dalam praktik yang terjadi dalam masyarakat adalah perkawinan diam-diam (siri) yang tidak pernah didaftarkan, sehingga tidak ada bukti autentik tentang terjadinya perkawinan yang sah. Dalam hal terjadinya yang demikian itu, dengan sendirinya, tidak mungkin dapat dilakukan gugatan perceraian. Dalam praktik, kendala tersebut dapat disiasati dengan minta penetapan pengesahan perkawinan terlebih dahulu kepada pengadilan, yang menurut Istilah Hukum Islam disebut dengan “itsbat” (Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 Maret 1999, Nomor 217K/AG/1998).

Aturan perceraian dirumuskan dalam KHI Bab XVI Tentang Putusnya Pernikahan, Bab XVII Akibat Putusnya Pernikahan, Bab XVIII Tentang Rujuk dan Bab XIV Tentang Masa Berkabung, yang merupakan perluasan atas aturan yang diterapkan dalam Bab VII Tentang Putusnya Pernikahan. Serta

Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengadilan akan memutuskan perceraian pada pihak suami istri yang berselisih jika terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum seperti disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, alasan-alasan tersebut, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

a. Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat/pemohon atau kuasanya:

- 1) Mengajukan surat gugatan³⁹ atau permohonan⁴⁰ harus sudah dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, kecuali bagi yang utu huruf dapat mendaftarkannya secara lisan ke Pengadilan Agama melalui panitera Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006). Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi jika penggugat/pemohon tidak dapat memabaca dan menulis. Gugatan/permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama⁴¹ Surat gugatan atau permohonan tersebut dibuat rangkap enam (6) atau sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan yaitu untuk penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon selebihnya digunakan kepada majelis hakim dan jika hanya membuat satu rangkap maka dilegalisir oleh panitera sejumlah yang diperlukan. Permohonan/gugatan tersebut memuat:

³⁹ Surat Gugatan (perkara kontentius) ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

⁴⁰ Surat permohonan (perkara voluntair) ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Pengajuan surat permohonan ini seperti penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, penetapan pengangkatan wali, penetapan pengangkatan anak, itsbat nikah, penetapan wali adhol dsb.

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek PerkaraPerdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 40.

jauh dari Pengadilan Agama Nganjuk sehingga untuk mensukseskan program BADILAG yaitu *Justice for all* maka digelar sidang keliling di dua kecamatan tersebut.

Dari hasil wawancara maka yang peneliti lakukan bahwa latar belakang diselenggarakan sidang keliling di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom dan Desa Kuncir Kecamatan Ngetos karena letak geografis kabupaten Nganjuk yang mayoritas daerahnya tidak terjangkau dari akses transportasi umum dan banyaknya perkara yang masuk pada tahun sebelumnya, Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai inisiatif untuk melaksanakan persidangan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah hukum yang menjadi kewenangannya. Persidangan dalam bentuk ini dikenal dengan istilah persidangan keliling. Persidangan keliling dilaksanakan selain sebagai program kerja dari Pengadilan Agama, juga merespon suara masyarakat dengan wujud memberikan kemudahan terhadap masyarakat pencari keadilan di daerah yang sangat jauh.

Selanjutnya, berdasarkan pendapat hakim bahwa adanya sidang keliling perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk memberikan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum karena dengan adanya sidang keliling membantu masyarakat untuk memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perceraian yang belum di penuhi sehingga dengan adanya keputusan pengadilan agama hak-hak peserta sidang keliling mendapat kepastian hukum.

Penulis setuju dengan pendapat hakim diatas dikarenakan pentingnya mendapatkan ke-*inkrah*-an suatu perkara perceraian dalam rangka memenuhi segala persyaratan administratif karena melihat banyaknya masyarakat yang masih tidak mendaftarkan perkara perceraianya dikarenakan akses yang jauh untuk menuju Kantor Pengadilan Agama dan awam mengenai hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, pasal 11 menyebutkan:

- (1) *Sidang Keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.*
- (2) *Sidang Keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah, seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.*
- (3) *Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.*

Pasal ini secara khusus membahas masalah pemilihan lokasi dan ruang pelaksanaan sidang keliling dan sama sekali tidak menjelaskan masalah hukum acara yang digunakan dalam pelaksanaan sidang keliling. Akan tetapi, pada pasal 12 menyebutkan:

(1) Sidang keliling dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya oleh satu majlis hakim.

Pasal 12, terutama ayat (1) di atas menegaskan bahwa untuk dapat melaksanakan sidang keliling, setidaknya harus terapat satu majelis hakim. Majelis hakim yang dimaksud terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hal ini sangat sejalan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 17 ayat (1), yang berbunyi:

“Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Kesamaan ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan hukum acara yang digunakan dalam persidangan di pengadilan agama pada umumnya dengan hukum acara yang dilaksanakan secara keliling. Hal ini semakin diperkuat dengan pasal 12 ayat (2), Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian hukm di lingkungan Pengadilan Agama yang berbunyi:

(2) Sidang keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan pejabat staff Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

Keikutsertaan hakim mediator dan staff pengadilan lain yang dibutuhkan dalam sidang keliling semakin memperkuat alasan untuk mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum yang digunakan dalam prosedur persidangan umumnya di pengadilan dengan hukum acara sidang keliling.

Majelis Hakim menggunakan pakaian dan atribut yang telah sesuai. Meja dan tempat duduk Majelis Hakim terletak di depan berhadapan dengan para pihak . ketua Majelis Hakim berada ditengah-tengah, sebelah kiri dan kanannya anggota majelis hakim, paling kiri adalah panitera sidang.

Hakim Mediator berada di ruangan tersendiri yakni di mushola dekat ruang sidang keliling. Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pasal 12 sebagai berikut: ayat (1) *sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim*, ayat (2) *Sidang Keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.*

B. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur Persidangan Perkara Perceraian pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk

1. Hukum Acara Pra-Persidangan Perkara Perceraian Pada Pelaksanaan Sidang Keliling

1) Pendaftaran perkara:

Untuk pendaftaran perkara pada sidang keliling sama dengan pendaftaran perkara pada sidang biasa, yakni di gedung Pengadilan Agama Nganjuk pada Lantai 1 yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Nganjuk – (Timur Terminal Nganjuk). Mengenai prosedurnya sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Pemanggilan terhadap tergugat/termohon, dilakukan dengan cara yang sama, akan tetapi perbedaannya, jurusita menyerahkan/melampirkan surat gugatan/permohonan. Sesuai dengan pasal 26 ayat (5) PP no. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawainan "*panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan*". Serta menerangkan bahwa terhadap surat gugatan/permohonan tersebut pihak tergugat/termohon dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang diajukan pada sidang yang telah ditentukan sebagaimana tertera pada relaas, yakni di kantor balai desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom dan balai desa Kuncir Kecamatan Ngetos untuk disidangkan dalam sidang keliling.

2. Tata Cara Persidangan Perkara Perceraian pada Pelaksanaan Sidang Keliling

1) Upaya perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh majelis hakim apabila kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan melalui proses mediasi, dengan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara menghadap mediator yang ditunjuk.

Apabila perkara tersebut dihadiri oleh kuasa hukumnya, ketua majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan

Pengadilan Agama Nganju ada beberapa berkas pada sidang keliling yang tidak ada penetapan perintah Ketua Majelis Hakim (dalam BAP maupun dalam bentuk Penetapan) untuk memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat pengumuman putusan. Seharusnya ada penetapan perintah Ketua Majelis Hakim (dalam BAP maupun dalam bentuk Penetapan) untuk memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat pengumuman putusan, sesuai Pasal 179 HIR/190 R.Bg ayat (2) *“jika kedua belah pihak atau salah satu daripadanya, tidak hadir ketika putusan itu diumumkan, maka atas perintah Ketua isi putusan itu diberitahukan kepadanya oleh seorang pegawai yang ditugaskan melakukan itu”*.

- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.
- SK KMA No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam Sidang Keliling.
- Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Poses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sujarweni, Wirana. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.